

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi telah diperlihatkan dan ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut telah dicantumkan dan dijelaskan dengan rinci tentang landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh perbankan syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan dan pemberitahuan bagi perbankan konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan merubah dirinya secara total menjadi bank syariah.¹

Berkembangnya bank-bank syariah diatas, terlihat bahwa bank-bank syariah telah berkembang juga di berbagai negara Islam maupun negara lainnya dan berpengaruh ke Indonesia hingga saat ini. Dukungan oleh kondisi penduduk dan masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam, sektor perbankan syariah kemudian menjadi pilihan usaha yang cukup baik dan tepat di Indonesia. Usaha di sektor ini sekarang telah berkembang sedemikian rupa dan ditandai dengan munculnya Bank Syariah Mandiri, Bank Perkreditan Rakyat Syariah,

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 26.

Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, maupun bank syariah lainnya.

Perbankan syariah memang dikenal baru oleh penduduk dan masyarakat bila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang sudah berpuluh-puluh tahun berdiri, akan tetapi tidak seharusnya menyurutkan dan memperkecil langkah perbankan syariah untuk senantiasa mengembangkan selalu dirinya dalam segi perbaikan, produk maupun kemampuan SDM yang ada saat ini.

Perbaikan dari segi produk menyangkut bagaimana sebuah produk menarik bagi masyarakat dan juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Sedangkan dari sisi SDM menyangkut bagaimana karyawan atau karyawan perempuan memberikan dan memahami pelayanan dan fasilitas terbaik bagi seluruh nasabah maupun calon nasabah dengan benar tentang penerapan prinsip-prinsip syariah. Dengan mengingat bank syariah sebagai bank yang mengatasnamakan dirinya sebagai bank yang menjunjung tinggi landasan dan prinsip syariah. Oleh karena itu, akad maupun transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah harus diminimalisir bahkan kalau memungkinkan harus ditiadakan.

Produk di perbankan syariah bermacam-macam sesuai dengan bank syariah itu sendiri, akan tetapi pada dasarnya semua produknya bertujuan sama meskipun berbeda bank syariah. Adapun salah satu produk perbankan syariah yang diminati oleh nasabah maupun calon nasabah adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembiayaan untuk tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makro terdapat lima tujuan yang digunakan, yaitu peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadi distribusi pendapatan. Secara mikro terdapat empat tujuan yang digunakan yaitu upaya mengoptimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana.²

Murābahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian akad tersebut, bank membiayai pembelian barang atau *asset* yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan didalamnya. M. Umer Chapra sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa *murābahah* merupakan transaksi yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko transaksi tersebut menjadi tanggung jawab pemodal sampai penguasaan atas barang yang telah dialihkan kepada nasabah dan agar transaksi tersebut menjadi sah secara hukum, maka bank harus menandatangani dua perjanjian yang terpisah.

²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 681-882.

Perjanjian yang pertama dengan pemasok barang sedangkan perjanjian yang kedua dengan nasabah.³ Dapat diketahui bahwa, akad *murābahah* juga tidak hanya sesuai syariat Islam melainkan secara hukum dalam tata Negara di Indonesia juga telah diakui dan dapat dipertanggung jawabkan.

Murābahah adalah istilah dalam *fi'q* islam yg berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang di inginkan.

Rukun dari akad *murābahah* yang harus di penuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *Ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk di jual dan, *Musyteri* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan memberi barang.
- 2) Objek akad, yaitu *Mabi'* (barang dagangan) dan *Tsaman* (harga);
- 3) *Sīgat*, yaitu *Ijāb* dan *Qabūl*.

Murābahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubunganya dangan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.⁴

³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Temprint, 1999), 64-65.

⁴ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2013), 81.

Pembiayaan *murābahah* yang umum dipraktikan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik *murābahah*.

Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *murābahah* dalam literature klasik dan praktik di Indonesia dapat di lihat pada Tabel 1.1.⁵

Tabel 1.1

Perbandingan karateristik pokok pembiayaan *murābahah* literatur klasik dan praktik di Indonesia.

Karakteristik pokok	Praktik klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli	Pembiayaan dalam rangka penyediaan fasilitas/barang
Tahapan transaksi	Dua tahap	Satu tahap
Proses transaksi	(I)Penjual membeli barang dari produsen (II)Penjual menjual barang pada pembeli	Bank selaku penjual dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut
Status kepemilikan barang pada saat pembayaran akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dan pembeli dilakukan
Perhitungan tingkat margin	(I)Perhitungan laba menggunakan transaksi ril (<i>real transactionary cost</i>)	(I) Perhitungan menggunakan benchmark atas rate yang berlaku dalam pasar uang
	(II) Perhitungan laba merupakan lumpsum dan wholesale	(II) Perhitungan laba persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debet (<i>outstanding</i>) pembiayaan
Sifat pemasaran barang oleh nasabah	-Tidak tertulis -Dua pendapat: Mengikikan dan Tidak	Tertulis dan mengikat

⁵ *Ibid.*, 220.

	mengikat	
Pengungkapan harga pokok dan marjin	Harus transparan	Harus transparan
Tenor	Jangka pendek	Jangka panjang (1-5 tahun)
Cara pembayaran transaksi jual-beli	Cash and carry	Dengan cicilan (ta'jil)
Kolateral	Tanpa kolateral	Ada kolateral/jaminan tambahan

Sumber: buchori, et.al. (2004)

Firman Allah dalam surah *al-Mā'idah* ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ...”.⁶

Pemahaman bahwa ayat tersebut menganjurkan untuk kita semua terkhusus orang yang beriman dalam memenuhi akad-akad yang telah kita sepakati sebelum dan sesudahnya. Dalam hal perbankan syariah contohnya, tentang pembiayaan yang sudah memiliki kesepakatan yang telah ditetapkan akad-akadnya agar sesuai dengan prinsip syariah harus kita penuhi.

Guru SMPN 5 merupakan salah satu nasabah pembiayaan yang ikut andil dalam mengambil peluang untuk memajukan daerahnya dengan melakukan pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya. Pembiayaan Implan adalah pembiayaan *consumer* dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada karyawan tetap yang pengajuannya dilakukan secara masal atau kolektif minimal pengajuan pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri 10 orang dalam suatu perusahaan atau lembaga dan harus

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah dilengkapi Asbāb An-Nuzūl dan Hadis Ṣaḥīḥ*, (Jakarta: DSN, MUI, BI, 2001), 22

ada yang penanggung jawabnya meskipun penanggung jawabnya tidak ikut mengajukan pembiayaan tersebut. Tujuan dari pembiayaan implan adalah pembiayaan multiguna (renovasi rumah, pendidikan, pembelian barang konsumtif, dan umroh). Jangka waktu pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri s/d 5 tahun (untuk pegawai tetap).⁷

Pada produk pembiayaan implan Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya telah diperlihatkan tentang pembagian margin dalam tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2

Margin Pembiayaan Impaln dan Jumlah Nasabah Guru SMPN 5
Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya 2013

Margin Pembiayaan Implan					
Margin Eff	12.25%	12.75%	13.25%	13.75%	14.00%
Jangka Waktu	12	24	36	48	60
	1	2	3	4	5
Margin Flat	6.69%	6.97%	7.24%	7.51%	7.65%
Nasabah Implan (Guru SMPN 5)					
Bu Suhartatik			Guru SMPN 5		Aktif
Bu Setyo			Guru SMPN 5		Aktif

Sumber: Olahan hasil wawancara dengan Fandi Ahmad Setiawan.⁸

⁷Brosur Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya, 2005.

⁸Fandi Ahmad Setiawan, *wawancara*, surabaya, 8 april 2013.

Pada tabel di atas tentang nasabah implan (Guru SMPN 5) yang hingga saat ini aktif dalam pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya terdapat dua orang. Dalam pembiayaan implan tersebut sebenarnya terdapat tiga orang, akan tetapi dikarenakan nasabah yang ketiga (Bu Anik Winarni) telah pindah dari SMPN 5 menuju ke SMPN 8, oleh karena itu untuk pengawasan tidak bisa diteliti kembali dan kemudian nasabah yang masih tercatat aktif dalam pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya terdapat dua orang dari Guru SMPN 5.

Pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan akad *murābahah* pembiayaan implan pada guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya. Adapun Variabel yang digunakan adalah akad *murābahah* pembiayaan implan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini mengambil judul “*Analisis penerapan Akad Murābahah pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 Di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.*”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Pada latar belakang masalah diatas terdapat banyak permasalahan yang akan diproses didalam identifikasi dan batasan masalah agar dapat diketahui masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

- a. Tinjauan berbagai macam produk perbankan syariah serta penerapannya.

- b. Penerapan produk pembiayaan.
- c. Penerapan akad *murābahah*.
- d. Penerapan pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.
- e. Analisis akad *murābahah* pada pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.

2. Batasan Masalah

- a. Penerapan pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.
- b. Analisis akad *murābahah* pada pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya?
2. Bagaimana analisis akad *murābahah* pada pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Penelitian Lika Nur Ahtofareni.⁹ (2010) berjudul *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Implan pada Bank Syariah Mandiri (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasuruan)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan implan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasuruan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan implan pada Bank Syariah Mandiri KCP Pasuran menggunakan pola *chaneling*, yaitu pihak bank hanya sebagai penyalur saja, dan yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah perusahaan/instansi tempat karyawan itu bekerja. Hal tersebut dilaksanakan dengan mudah, karena persyaratannya juga mudah, sehingga pelaksanaan pembiayaan implan ini membawa kemudahan bagi nasabah dan membawa kontribusi terhadap pendapatan.

Penelitian Mukhlisoh.¹⁰(2008) berjudul *Aplikasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murābahah Pada BMT Syariah Pare Kediri*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen risiko *murābahah*, strategi penanganan risiko dan hambatan dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Syariah Pare Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi manajemen risiko pada BMT Syariah Pare Kediri telah tersusun cukup baik

⁹ Lika Nur Ahtofareni, “Analisis pelaksanaan pembiayaan implan pada Bank syariah mandiri (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pasuruan)”, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009).

¹⁰Mukhlisoh, “Aplikasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Syariah Pare Kediri”, Skripsi, (Malang: Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Malang, 2008).

dimulai dari susunan organisasi, pembagian kerja yang jelas dan susunan manajemen risiko yang rapi diawali dengan identifikasi, pengklasifikasian, penanganan, evaluasi dan hapus buku.

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Lika Nur Ahtofareni dan Mukhlisoh dengan penelitian ini adalah terdapat variabel akad *murābahah* dan pembiayaan implan, walaupun variabel tersebut tidak dikombinasikan dalam satu penelitian. Dan adapun perbedaannya adalah hanya terdapat salah satu variabel antara akad *murābahah* dan pembiayaan implan dan variabel tersebut juga tidak dikombinasikan dalam satu penelitian serta obyek penelitian yang ditujupun juga berbeda, sementara dalam penelitian ini selain menggunakan variabel akad *murābahah* dan juga menggunakan variabel pembiayaan implan. Obyek wilayah dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.
2. Untuk menganalisis akad *murābahah* pada pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam mengetahui penerapan akad *murābahah* pada pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya.
- b. Penelitian ini dapat berguna bagi seluruh perbankan syariah khususnya Bank Syariah Mandiri.

2. Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk penelitian berikutnya.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian berikutnya.

G. Definisi Operasional

Agar lebih terarah dan tidak salah pengertian pada judul skripsi “Analisis Penerapan Akad *Murābahah* Pembiayaan Implan pada Guru SMPN 5 Di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya”, maka perlu dijelaskan tentang definisi konsep dan operasional dari masing-masing variabel yang diteliti.

1. Akad *Murābahah* : Jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi atau untuk keperluan jual beli dengan cicilan.¹¹

¹¹ Eko Hadi Wiyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Palanta, 2007), 69.

2. Pembiayaan Implan : Pembiayaan *Consumer*,¹² dalam valuta rupiah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri kepada karyawan tetap yang pengajuannya dilakukan secara masal atau kolektif minimal pengajuan pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri 10 orang dalam suatu perusahaan atau lembaga dan harus ada yang penanggung jawabnya meskipun pananggung jawabnya tidak ikut mengajukan pembiayaan tersebut. Tujuan dari pembiayaan implan adalah pembiayaan multiguna (renovasi rumah, pendidikan, pembelian barang konsumtif, dan umroh).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini data yang didapatkan diproses melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Sekolah SMPN 5 adalah merupakan lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Sekolah SMPN 5 ini terdapat Guru yang punya pembiayaan Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya. Dengan demikian diharapkan, Sekolah SMPN 5 dapat

¹² Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rinca Cipta, 1996), 207.

menjadi rujukan bagi para peneliti yang akan melakukan sebuah penelitian. Sekolah SMPN 5 bertempat di Jl. Rajawali No. 57 Surabaya.

Topik penelitian mengenai penerapan akad *murābahah* pembiayaan Implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya merupakan bagian dari kinerja Bank Syariah. Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat bagi Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya sebagai masukan untuk meningkatkan jumlah nasabah yang merupakan titik utama sebagai syarat Bank Syariah menuju kelas dunia.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah pihak Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya dan Guru SMPN 5 yang terlibat dalam produk pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.

3. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan maka data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data mengenai penerapan akad *murābahah* produk pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.
- 2) Data mengenai Guru SMPN 5 yang andil dalam produk pembiayaan.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber, yaitu:

1) Sumber data primer

Data yang dikemukakan atau yang digambarkan sendiri oleh pihak yang terlibat dalam proses transaksi produk pembiayaan implan Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya, di antaranya:

- a) Guru SMPN 5 pengguna produk pembiayaan implan Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.
- b) Karyawan atau pegawai yang bertugas di bagian produk pembiayaan implan Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.

2) Sumber data sekunder

Data yang diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembahasan produk pembiayaan implan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) *Modul Basic Syariah Banking*, oleh Bank Syariah Mandiri.
- b) *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, oleh Sutan Remy Sjahdeini.
- c) *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, oleh Muhammad Syafi'i Antonio.

- d) *Islamic Banking*, oleh Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin.
- e) *Akad & produk Bank Syariah*, oleh Ascarya
- f) *Transaksi Perbankan Syariah*, oleh Sunarto Zulkifli.
- g) Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, Kerjasama DSN, MUI dan BI.
- h) Data yang bisa dijadikan sebagai penunjang dalam data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan dua Guru yang bersangkutan langsung beliau adalah ibu. Setyo Rahayu dan ibu. Suhartatik yang masing-masing memiliki pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹³ Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembiayaan implan.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat

¹³M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.¹⁴

5. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Analizing*, yaitu tahapan analisis data tentang penerapan produk pembiayaan implan dalam proses penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.¹⁶ Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁷

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum.

Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah penerapan bank syariah dalam melayani pembiayaan implan dengan akad *murābahah*. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di SMPN 5 (Jakarta: DSN, MUI, BI, 2001), 22 Surabaya, sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dan permasalahan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

¹⁷Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis pembiayaan, dan mekanisme pembiayaan implan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya.

Bab ketiga adalah penerapan pembiayaan implan pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri KCP Jembatan Merah Surabaya dan pengaruh pembiayaan implan di Bank Syariah Mandiri memberikan pembiayaan implan dengan akad *murābahah* pada Guru SMPN 5.

Bab keempat adalah analisis penerapan pembiayaan implan dengan akad *murābahah* pada Guru SMPN 5 di Bank Syariah Mandiri Jembatan Merah Surabaya.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang sebaiknya dilakukan bank syariah dalam memberikan penerapan pembiayaan implan dengan akad *murābahah* pada Guru SMPN 5.